



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**

DAN

**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

NOMOR: PKS/05/II/2018

NOMOR: 0949/G/KS/2018

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh tiga, bulan Februari, tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Mayor Jenderal TNI
Ida Bagus Purwalaksana** : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya No.14 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- 2. Dadang Sunendar** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan dan Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) pelatihan tenaga pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing;
- (2) pelatihan kejurubahasaan;
- (3) pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia bagi penutur asing;
- (4) peningkatan kompetensi berbahasa Indonesia.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:

- (1) pelatihan tenaga pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing antara Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Pertahanan;
- (2) pelatihan kejurubahasaan antara Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Pertahanan;

- (3) pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia bagi penutur asing antara Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Pertahanan;
- (4) peningkatan kompetensi berbahasa Indonesia antara Pusat Pembinaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Pertahanan.

Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**:

- a. bersama **PIHAK KEDUA** menentukan waktu pelatihan;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan;
- c. menyiapkan peserta untuk mengikuti pelatihan;
- d. bersama **PIHAK KEDUA** menentukan materi bahan ajar yang akan dikembangkan;
- e. mendapatkan layanan pelatihan dari **PIHAK KEDUA**;
- f. memperoleh sertifikat bukti pelatihan dari **PIHAK KEDUA**; dan
- g. mendapatkan layanan pengembangan bahan ajar.

Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**:

- a. bersama **PIHAK KESATU** menentukan waktu pelatihan;
- b. menyiapkan pelatih untuk melakukan pelatihan;
- c. menyediakan bahan ajar pelatihan;
- d. memberikan sertifikat bukti pelatihan;
- e. bersama **PIHAK KESATU** menentukan materi bahan ajar yang akan dikembangkan; dan
- f. menyiapkan sumber daya manusia untuk melakukan pengembangan bahan ajar.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PEMBERITAHUAN

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.
- a. Pelatihan tenaga pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing, pelatihan kejurubahasaan, dan pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia bagi penutur asing dilaksanakan oleh perwakilan:

PIHAK KESATU

nama : Laksamana Pertama TNI Benny Rijanto Rudy S.
jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Pertahanan
alamat : Jalan Jati Nomor 1, Pangkalan Jati, Pondok Labu, Jakarta Selatan
telepon : (021) 7503520, 7503521
faksimile : (021) 7698370, 7696868

PIHAK KEDUA

nama : **Emi Emilia**
jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan
alamat : Jalan Anyar Km. 40, Tangkil, Citeureup, Jawa Barat
telepon : (021) 29099228
faksimile : -

b. Pelatihan peningkatan kompetensi berbahasa Indonesia dilaksanakan oleh perwakilan:

PIHAK KESATU

nama : Laksamana Pertama TNI Benny Rijanto Rudy S.
jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Pertahanan
alamat : Jalan Jati Nomor 1, Pangkalan Jati, Pondok Labu, Jakarta Selatan
telepon : (021) 7503520, 7503521
faksimile : (021) 7698370, 7696868

PIHAK KEDUA

nama : **Gufan Ali Ibrahim**
jabatan : Kepala Pusat Pembinaan
alamat : Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur
telepon : (021) 4706287
faksimile : (021) 4740407

(2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, maka harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 9
LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain, kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

